

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 26/Pilbub/Kpts/KPU.Kab-025-433371/IV/2013  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG  
PERIODE 2014-2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

**ABSTRAK :**

- Berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, tugas dan wewenang KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan KPU Nomor 6 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 09 Tahun 2012, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-kab-025.433371/II/2013, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang nomor 07/Pilbub/Kpts/KPU-kab-025.433371/II/2013, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU-kab-025.433371/II/2013, Keputusan KPU Kabupaten Pinrang nomor 09/Pilbub/Kpts/KPU-kab-025.433371/II/2013.
- Dalam keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pinrang tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Periode 2014-2019 menetapkan :
  1. Drs. H. A. KAHARUDDIN MACHMUD dan ARDAN, AP
  2. H. A. IRWAN HAMID, S.Sos dan Drs. H. A. MAPPANYUKKI, SH, M.Si
  3. H. A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si dan MUHAMMAD DARWIS BASTAMA, SP
  4. Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan H. FAISAL TAHIR SYARKAWI, SE
  5. Drs. SURIADI dan DR. Ir. SAHABUDDIN TOAHA, M.Ag
  6. DR. H. SULTANI, S.Pd, M.Si dan DR. H RIVAI MANA, M.Si

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 11 Juni 2013